

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ADAT
MASYARAKAT MUSLIM SUKU DAYAK MURUNG**

TESIS

Oleh:

**TOMY RESTU
NIM. 180211050124**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022**

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ADAT
MASYARAKAT MUSLIM SUKU DAYAK MURUNG**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (Hukum
Keluarga Islam)

**Oleh
Tomy Restu
180211020124**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TOMY RESTU
NIM : 180211050124
Tempat/ Tanggal Lahir : Muara Laung/ 3 Juni 1996
Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas/ Program : Pascasarjana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, "*Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Adat Masyarakat Muslim Suku Dayak Murung*", adalah benar-benar karya saya kecuali yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 23 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



10000
METERAI
TEMPER
Q2BADAKX666830253

Tomy Restu

PERSETUJUAN TESIS

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ADAT MASYARAKAT MUSLIM SUKU DAYAK MURUNG

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Tomy Restu
NIM. 180211050124

Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk dapat diajukan kepada Dewan
Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum

Pembimbing II



Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H.

PENGESAHAN TESIS





**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ADAT
MASYARAKAT MUSLIM SUKU DAYAK MURUNG**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH


Tomy Restu
NIM. 180211050124

Telah diajukan kepada Dewan Penguji
Pada: Hari Senin, Tanggal 19 Desember 2022

Dewan Penguji:

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, MHI (Ketua)	1. 
2. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M. Hum. (Anggota)	2. 
3. Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH. (Anggota)	3. 
4. Dr. H. Nuril Khasyi'in, LC, MH. (Anggota)	4. 

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M. Pd.

NIP.19710525 199703 1 006

ABSTRAK

Tomy Restu. NIM. 180211050124 (Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Adat Masyarakat Muslim Suku Dayak Murung) Pembimbing I: Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H. dan Pembimbing II: Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M. Hum. Pada Studi Hukum Keluarga Islam/ Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Kata kunci: Hukum Adat, Kaharingan, Keekerabatan, Ketabuan, *Hapambelum*, Hibah.

Masyarakat muslim suku Dayak Murung memiliki konsep tersendiri terkait persoalan kedudukan anak angkat. Dalam hal ini ada dua sisi yang harus diperhatikan yaitu hukum adat masyarakat suku Dayak Murung secara murni dan hukum agama Islam yang kemudian dianut oleh suku Dayak Murung. Suku Dayak Murung yang sangat identik dengan agama Kaharingan, kemudian menganut agama islam menjadikannya seolah bertentangan. Namun dengan adanya dua sistem hukum ini maka terbentuklah sistem hukum yang merupakan hasil dari integrasi keduanya, dengan ciri khas yang identik akan tradisi para leluhur dengan menjunjung tinggi konsep nilai dalam ajaran islam. Dengan kata lain hukum adat kemudian disesuaikan dengan hukum agama. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait, salah satunya ialah mengenai kedudukan anak angkat agar dapat tergambarkan dengan jelas bagaimana konsep kedudukan anak angkat yang ada pada masyarakat muslim suku Dayak Murung dan keselarasannya dengan hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji nilai-nilai dalam sistem hukum adat masyarakat muslim suku Dayak Murung dan kemudian menganalisis konsep-konsep yang ada dengan hukum agama islam. Penulis berkesimpulan bahwa dalam hukum adat masyarakat muslim suku Dayak Murung kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak kandung. Diantaranya dalam hal perlakuan ataupun pemenuhan haknya sebagai anak. Meski demikian dalam hal kenasaban pengangkatan anak dilakukan dengan tidak sama sekali memutuskan hubungan kekerabatan antara anak dan orangtua kandungnya, dengan kata lain anak tersebut hanya memiliki keluarga baru ataupun tambahan. Adapun mengenai kemahraman maka suatu ketabuan yang ada pada hukum adat masyarakat muslim suku Dayak Murung adalah merupakan wujud daripada ketaatan pada perjanjian awal pengangkatan anak namun tidak sampai kepada keharaman. Persoalan kewarisan anak angkat, maka anak angkat yang hidup bersama dengan orangtua angkatnya (*hapambelum*) dianggap memiliki hak yang sama dengan anak kandung. Namun dengan kebiasaan pembagian warisan sebelum pewaris meninggal (*hibah-waris*), maka ketika harta diterima oleh orang yang bukan ahli waris (anak angkat) berarti hal ini merupakan hibah secara murni. Hal ini terjadi karena masyarakat muslim suku Dayak Murung belum mengenal dengan adanya konsep wasiat-wajibah, karenanya pemberian harta oleh pewaris kepada orang yang bukan ahli waris disebut sebagai warisan.

ABSTRACT

Tomy Restu. NIM. 180211050124. (*Adoted Children's Position in the Living Law of Muslim Society Murung's Dayaknese Tribe*) the Guidance of I: Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H. and Guidance of II: Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M. Hum. at Islamic Families Law Study Program, Post Graduate in Islamic University of Antasari State, Banjarmasin.

Keywords: *Living Law, Kaharingan, Kinship, Taboo, Hapabelum, Grant.*

The Muslim society of the Murung Dayak tribe has its own concept regarding the issue of the position of adopted children. In this case, there are two sides that must be considered, namely the pure living law of the Murung Dayak society and Islamic law which was later adopted by the Murung Dayak tribe. The Murung Dayak tribe, which is very synonymous with the Kaharingan religion, then embraces Islam, making it seem contradictory. However, with the existence of these two legal systems, a legal system was formed which was the result of the integration of the two, with identical characteristics to the traditions of the ancestors by upholding the concept of values in Islamic law. In other words, customary law is then adapted to religious law. This makes the author interested in conducting related research, one of which is regarding the position of adopted children so that it can be clearly described how the concept of the position of adopted children exists in the Muslim society of the Murung Dayak tribe and its harmony with Islamic law. This research is a normative legal research by examining the values in the customary law system of the Murung Dayak Muslim society and then analyzing the existing concepts with Islamic law. The author concludes that in the customary law of the Murung Dayak Muslim community, the position of adopted children is the same as biological children. Among them in terms of treatment or fulfillment of their rights as children. However, in terms of kinship, the adoption of a child is carried out by not completely severing the kinship between the child and his biological parents, in other words, the child only has a new or additional family. As for mahraman, a taboo that exists in the customary law of the Murung Dayak Muslim society is a form of obedience to the initial agreement for adoption but does not reach the point of prohibition. As for the inheritance of adopted children, adopted children who live together with their adoptive parents (hapabelum) are considered to have the same rights as biological children. However, with the custom of distributing inheritance before the testator dies (hibah-waris), then when the property is received by people who are not heirs (adopted children) it means that this is a pure gift. This happens because the Muslim society of the Murung Dayak tribe is not familiar with the concept of wasiat wajibah, therefore the giving of property by the heir to people who are not heirs is referred to as inheritance.

MOTTO

**“Huang Bajuang Ela Mikeh Tadungkang, Biar Tangkarap-
tangkahawang, Dalasan Sampai Mangkawang, Barakat ji
Hetang, Kawa Kia Malingkang.”**

“ATAK SALUNDIK”

KATA PENGANTAR

Seindah-indah pujian hanyalah kepada Allah Swt. karena berkat limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad Saw., kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga hari akhir.

Dalam penelitian ini penulis sangat menyadari akan adanya keterbatasan dan kekurangan, oleh karenanya penulis mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Terimakasih pula yang sebesar-besarnya atas bantuan, bimbingan, perhatian dan do'a yang telah dihaturkan agar penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada:

1. Ibunda tercinta, Seni Wati binti Arjan (Almh) yang telah banyak berperan, membantu, dan mendo'akan agar studiku dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah menerima amal dan ibadah beliau, senantiasa dilapangkan kuburnya, hingga berkumpul kembali dalam kebahagiaan di hari akhir nanti. Aamiin. Ayahanda Gonto bin Andie yang juga banyak berperan, membantu dan juga mendo'akan dalam kesuksesan studiku di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
3. Prof. Dr. h. Syaifuddin Sabda, M. Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin saat awal hingga pertengahan penulis menjalani studi, serta Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana

UIN Antasari Banjarmasin saat pertengahan hingga penulis menyelesaikan studi.

4. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademis, Pembimbing Proposal, Pembimbing I Tesis dan juga Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam saat penulis memulai studi hingga pergantian Ketua Prodi yang telah berperan banyak dan menentukan arah penelitian yang penulis lakukan.
5. Prof. Dr. Ahmadi Hasan M. Hum. selaku dosen Pembimbing II Tesis yang turut memberikan bimbingan dan arahan menyangkut penelitian ini.
6. Tuti Hasanah, S.E.I., M.H.I selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam yang turut membantu dalam administrasi studi penulis hingga penelitian ini.
7. Seluruh dosen dan karyawan/ staf di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah senantiasa memberikan pengetahuan dan arahan bagi penulis selama perkuliahan hingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Para informan yang turut memberikan informasi serta motivasi kepada penulis dalam penelitian ini.
9. Isteriku Fitria Ramadhani, S. Sos. yang telah mendampingi studi dan penulisan Tesis ini serta anakku tercinta Muhammad Kenzo ad-Daykiy yang senantiasa menjadi penyemangat bagi penulis.

10. Kawan-kawan dan rekan mahasiswa(i) di Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin angkatan 2018.
11. Adik-adik tercinta Muti'ah dan Isatir Radimah yang turut memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan studi dengan baik.
12. Para sahabat penulis, Samsuri, S.E. dan Sirajudin Abbas, S.Ag. yang turut membantu dan memberikan motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati, penulis berharap agar penelitian ini dapat membawa manfaat. Atas segala bantuan, dukungan, motivasi dan do'a yang telah diberikan kepada penulis, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Banjarmasin, 2 November 2022

Penulis,

Tomy Restu

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pada penulisan Tesis ini penulis menggunakan transliterasi yang didasarkan pada pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang ada pada buku Pedoman Karya Ilmiah (Edisi 2021) UIN Antasari Banjarmasin dengan merujuk kepada surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin No. 722 A, Tahun 2021, Tentang: Pedoman Karya Ilmiah.

1.	ا	: A	16.	ط	: Th
2.	ب	: B	17.	ظ	: Zh
3.	ت	: T	18.	ع	: ‘
4.	ث	: Ts	19.	غ	: Gh
5.	ج	: J	20.	ف	: F
6.	ح	: H	21.	ق	: Q
7.	خ	: Kh	22.	ك	: K
8.	د	: D	23.	ل	: L
9.	ذ	: Dz	24.	م	: M
10.	ر	: R	25.	ن	: N
11.	ز	: Z	26.	و	: W
12.	س	: S	27.	هـ	: H
13.	ش	: Sy	28.	ء	: ‘
14.	ص	: Sh	29.	ي	: Y
15.	ض	: Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
	a	Fathah
	i	Kasrah
	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan aldharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
	au	a dan i
	ai	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi diatas
بِي	î	i dengan topi diatas
بُو	û	u dengan topi diatas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda () dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta *Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	كَاحِدَةَ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain.

Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَابًا الْأُسْتَاذَ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَاتًا الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةَ الْعَصْرِيَّةَ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh

المظاهر العقلية	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الاستِطلاع	hub al-istithlâ’
المادة المصنوعة من الحيوان	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طرف العين	tharf al-‘ayni
المساهمة	al-musâhamah
من سلك طريقاً	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	i
PERSETUJUAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikansi Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional	11
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Kajian Teori	17
1. Konsep-Konsep dalam Fikih	17
2. Masalih al-Mursalah	18
3. Konsep-konsep dalam Hukum Adat	18
4. Teori Hubungan Adat dan Agama	19
H. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian	19

2. Pendekatan Penelitian	20
3. Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	23
I. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II MASYARAKAT MUSLIM SUKU DAYAK MURUNG DAN TRADISI PENGANGKATAN ANAK.....	25
A. Suku Dayak Murung	25
1. Sejarah dan Mitologi.....	25
2. Keberadaan Suku Dayak Murung	28
3. Konversi Agama	39
4. Pergeseran Identitas	42
5. Akidah Keislaman.....	44
B. Eksistensi Hukum Adat Suku Dayak Murung	45
C. Anak Angkat	50
1. Sebab Pengangkatan Anak.....	51
2. Ritual/ Upacara	56
3. Pola Asuh.....	59
4. Kedudukan	60
BAB III PENGANGKATAN ANAK DALAM ISLAM.....	66
A. Pengertian dan Hukum Pengangkatan Anak	66
B. Sejarah.....	69
1. Pra Kerasulan	69
2. Pasca Kerasulan	71
C. Kedudukan Anak Angkat dalam Islam.....	75
1. Kenasaban dan Perwalian	75
2. Kemahraman dan Pernikahan	90
3. Kewarisan	108

D. Hak dan Kewajiban.....	113
BAB IV PENGANGKATAN ANAK PADA MASYARAKAT MUSLIM	
SUKU DAYAK MURUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM	
ISLAM.....	116
A. Ritual Pengangkatan Anak.....	116
1. Do'a Selamat.....	116
2. <i>Sujud Samungkam</i>	121
3. Pengakuan dan Janji.....	122
4. <i>Tapung Tawar</i>	123
5. <i>Papat Mamang</i>	124
6. Penyajian Nasi Ketan (<i>Pulut</i>)	125
B. Sebab, Tujuan dan Pola Asuh	125
C. Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Adat Masyarakat	
Muslim Suku Dayak Murung dan Hukum Islam.....	129
1. Nasab dan Pewalian	129
2. Kemahraman dan Pernikahan	131
3. Kewarisan	132
4. Pemenuhan Hak dan Kewajiban	134
D. Kedudukan Anak Angkat dalam Kaitannya dengan Teori	
Antara Hukum Adat dan Agama.....	137
BAB V PENUTUP	139
A. SIMPULAN.....	139
B. REKOMENDASI	141
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN	152